



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA DAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor : 0007/UN9/MoU/DN/2022

Nomor : B/112/IT9.A/HK.07.00.02/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (31-05-2022), bertempat di Universitas Sriwijaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof. Dr. Ing Mitra Djamal** : Rektor Institut Teknologi Sumatera, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42664/MPK.A/KP.07.00/2021 Tanggal 28 Juni 2021 yang berkedudukan di Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

ITERA	UNSRI
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**; bersepakat untuk memperpanjang Nota Kesepahaman antara Institut Teknologi Sumatera Nomor 05/A/MOU-ITERA/VI/2016 dan Universitas Sriwijaya Nomor 041/UN9/MoU/DN/2016 tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu enam belas (24-06-2016) tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Organisasi Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu akademik.

ITERA	UNSRI
	

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang:

- 1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- 3) pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- 4) pertukaran dosen dan karyawan;
- 5) perbantuan pengembangan Perguruan tinggi;
- 6) perbantuan tenaga ahli;
- 7) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- 8) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- 9) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- 10) kegiatan lainnya yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 KOORDINATOR PELAKSANAAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mechanisme kerja, hak, dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini;
- a. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sebagai koordinator pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

ITERA	UNSRI
	

(2) Korespondensi **PARA PIHAK** disepakati:

PIHAK PERTAMA :

Instansi : Universitas Sriwijaya
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan
Iilir 30662
Telp. : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

PIHAK KEDUA :

Instansi : Institut Teknologi Sumatera up Kantor Kerja Sama
ITERA
Jabatan : Ketua Kerja Sama
Alamat : Institut Teknologi Sumatera, Jalan Terusan
Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung
Selatan
Telp. : (0721) 8030188
Email : kerjasamaitera@itera.ac.id

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran **PARA PIHAK** serta dapat juga berasal dari sumber lain yang sah yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing untuk tercapainya maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5
HASIL KERJA SAMA**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) HKI yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.

ITERA	UNSRI
	

- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh **PIHAK** ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3).
- (5) Sepanjang menghasilkan karya tulis atau alat, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN



- (1) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan ini terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota kesepahaman ini diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

ITERA	UNSRI
	

- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing **PIHAK** yang lain masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan mulai berlaku sejak ditandatangani di Universitas Sriwijaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK PERTAMA,**

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. Pa

 **PIHAK KEDUA,**

Prof. Dr. Ing Mitra Djamal